



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Istana Robot Daik Lingga 29872 0776322300

pmpmsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lingkungan Hidup Dan Rekomendasi Amdal

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (serta persyaratannya)
3. Dokumen lingkungan Hidup
4. Dokumen Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lampiran 144 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO 19/PA/VI/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP DAN REKOMENDASI AMDAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA

No	Uraian	Pemohon	Kasir	Help Desk	Front Office (FO)	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II	Back Office (BO)	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Tim Teknis	Kadis DPM/PTSP	Keterangan
1	Mengajukan permohonan izin	Pengisian										15 Menit
2	Petugas Memberikan Informasi Perizinan			Informasi								15 Menit
3	Petugas Menerima Berkas Perizinan	Tidak			Berkas Kelengkapan							15 Menit
4	Kasi Memeriksa Berkas Perizinan				Lampiran	Proses ke Kasi Penerimaan						30 Menit
5	Kasi memeriksa untuk diteruskan ke BO agar Menyajikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)						Proses ke BO dan Kabid					30 Menit
6	BO menyajikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat kepada tim teknis untuk rapat/surat penolakan izin							Menyajikan BAP dan Surat				1 Hari Kerja
7	Kabid mengundang Tim Teknis rapat terkait permohonan izin tersebut							Tidak	Proses ke Tim Teknis			1 Hari Kerja
8	Tim Teknis memeriksa berkas dan memutuskan perlu tidaknya turun untuk memeriksa di lapangan							Penolakan izin	Ya	Tim Teknis		3 Hari Kerja
9	Tim Teknis memkomunikasikan ke Kabid bahwa permohonan izin tersebut tidak/bisa diterbitkan							Tidak	Tidak/Memberikan Rekomendasi izin	Survei lapangan		1 Hari Kerja
10	Kabid memerintahkan BO menyiapkan sertifikat izin							Ya	Cetak Sertifikat izin			1 Hari Kerja
11	BO menyerahkan sertifikat/surat penolakan izin untuk diparaf dan ditanda tangani Kasi								Kasi memeriksa dan menparaf sertifikat/surat penolakan izin			30 Menit
12	Kabid memeriksa dan menparaf sertifikat/surat penolakan izin dari Kasi untuk di tandatangan kabid								Memeriksa dan menparaf			30 Menit
13	Kadis menandatangani sertifikat/surat penolakan izin yang sudah siap di berikan ke pemohon								Tanda Tangan sertifikat/surat penolakan izin			15 Menit
14	Berkas yang sudah di tandatangan Kadis diserahkan ke FO	Tidak Beyer			Loket Penjualan							15 Menit
15	Pemilihan Retribusi (RHS, SLUP-AB dan Perpanjangn IMTA)											15 Menit
16	FO menyerahkan berkas yang sudah selesai ke pemohon	izin										Maksimal 20 Hari Kerja

1. Standar Prosedur Izin Lingkungan Hidup Dan Rekomendasi Amdal sudah tercantum pada Gambar Bagan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

1 sampai 20 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Istana Robot Daik Lingga 29872 0776322300

pmpsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Dan Rekomendasi Amdal

Pengaduan Layanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu